



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Alamat : Jl. Tidar No. 30 A Magelang Telp. (0293) 362260, 362463 Fax. 368354

Website : rsud.magelangkota.go.id Email : rsudtidar@yahoo.co.id

MAGELANG

56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 60.6 /SK/RSUDT/ VI /2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVAKUASI PASIEN, PENGUNJUNG,
PENUNGGU PASIEN, KARYAWAN, DAN KORBAN BILA TERJADI KEBAKARAN ATAU
BENCANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, serta untuk menjaga keselamatan hidup pasien, pegawai dan pengunjung dari bencana maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Evakuasi Pasien, Pengunjung, Penunggu Pasien, Karyawan, dan Korban bila terjadi Kebakaran atau Bencana di Rumah Sakit Tidar;
- b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evakuasi Pasien, Pengunjung, Penunggu Pasien, Karyawan, dan Korban bila terjadi Kebakaran atau Bencana Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2918);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 448/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penganggulangan Korban Bencana di Setiap Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/SK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 205/Menkes/SK/III/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permintaan dan Pengiriman Bantuan Medik dari Rumah Sakit Rujukan Saat Bencana;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/Menkes/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

23. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Kelas B;
25. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 10/PER/RSUD/XI/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
26. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 04/PER/RSUDT/V/2022 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
27. Peraturan Direktur Nomor 05/PER/RSUDT/V/2022 tentang Kebijakan Non-Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
28. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 09/SK/RSUDT/I/2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVAKUASI PASIEN, PENGUNJUNG, PENUNGGU PASIEN, KARYAWAN, DAN KORBAN BILA TERJADI KEBAKARAN ATAU BENCANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.
- ↳ESATU : Memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Evakuasi Pasien, Pengunjung, Penunggu Pasien, Karyawan, dan Korban bila terjadi Kebakaran atau Bencana Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini.
- ↳EDUA : Guna menunjang pelaksanaan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu ditetapkan Kode Komunikasi Darurat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.
- ↳ETIGA : Untuk mempercepat proses pelaksanaan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu ditetapkan jalur evakuasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Direktur ini.
- ↳EEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magelang
Tanggal : 2 Juni 2022

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
Wakil Direktur Pelayanan



QURNIAWAN PRATATA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 60.6 /SK/RSUDT/VI /2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVAKUASI PASIEN,
PENGUNJUNG, PENUNGGU PASIEN, KARYAWAN, DAN
KORBAN BILA TERJADI KEBAKARAN ATAU BENCANA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVAKUASI PASIEN, PENGUNJUNG, PENUNGGU
PASIEEN, KARYAWAN, DAN KORBAN BILA TERJADI KEBAKARAN ATAU
BENCANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA
MAGELANG**

I. Ketentuan Umum :

1. Bila terjadi bencana (gempa bumi, kebakaran, dll) semua evakuasi HANYA DILAKUKAN DENGAN TANGGA dan RAM , “JANGAN GUNAKAN LIFT”.
2. Bila terjadi bencana di gedung bertingkat tanpa RAM, bagi KORBAN BERAT / PASIEN TIDAK BISA JALAN proses evakuasi diangkat menggunakan tandu atau kain 2 lapis (sprei dan boven laken).
3. Evakuasi dari lantai 1 (satu) dilakukan melalui pintu-pintu keluar yang terdekat dan berkumpul di TITIK KUMPUL TERDEKAT dan menunggu instruksi selanjutnya dari petugas Disaster atau Tim SAR.
4. Koordinator ruangan membagi PETUGAS KODE MERAH kepada perawat / karyawan jaga di ruangan menjadi 4 petugas :
 - a. Petugas 1 (Helmet merah) : Petugas Pemadam API Ruangan dengan menggunakan APAR
 - b. Petugas 2 (Helmet biru) : Petugas Pengamanan Aset penting (Alkes)
 - c. Petugas 3 (Helmet kuning) : Petugas Evakuasi Pasien/ korban
 - d. Petugas 4 (Helmet putih) : Petugas Pengamanan Dokumen penting
5. Pemakaian helm :
 - a. Proses pemadaman api lebih diutamakan (Petugas pemakai Helm MERAH).
 - b. Apabila api tidak bisa dipadamkan utamakan proses evakuasi (Petugas pemakai Helm KUNING).
 - c. Pengamanan data (Petugas Helm PUTIH) mengamankan data penting (utamakan berkas CM pasien).

- d. Pengamanan asset/ alat medis (Petugas Helm BIRU) mengamankan alkes (utamakan alkes yang mudah dimobilisasi/bisa dievakuasi dengan mudah).

II. Ketentuan Khusus :








1. Gedung IGD 1,
 - a. Penanggung jawab / koordinator
 - Lantai 2 oleh Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kasubbag, Kasie
 - Lantai 1 oleh Kepala IGD, Petugas Informasi
 - Ruang perawatan oleh Penanggung Jawab/ Karu.
 - b. Tangga darurat untuk jalan masuk regu penolong / pemadam menyesuaikan kejadian bencana / kebakaran.
 - c. Tangga IGD digunakan untuk jalur keluar karyawan rumah sakit yang berada di IGD 2.
 - d. Setelah semua pasien / korban terevakuasi selanjutnya dikumpulkan di TITIK KUMPUL 1 (halaman parkir depan Pendopo) dan atau segera mendapat pertolongan dari dokter (Tim Medis)/Tim SAR.
2. Bangsal Anyelir dan Alamanda keluar melalui pintu depan ke arah timur menuju tempat evakuasi 1 (parkir depan pendopo) untuk segera mendapat pertolongan dari dokter (Tim Medis) /Tim SAR.
3. Bangsal Bougenfil keluar melalui pintu depan ke arah timur menuju tempat evakuasi 1 (parkir depan Pendopo) untuk segera mendapat pertolongan dari dokter (Tim Medis) /Tim SAR.
4. ICU Lt1 keluar melalui pintu utama depan, Ruang Cempaka Lt 2 turun melalui tangga terus keluar melalui pintu utama lalu ke arah timur menuju tempat evakuasi 1 (parkir depan Pendopo) untuk segera mendapat pertolongan dari dokter (Tim Medis) /Tim SAR.
5. Untuk ruang yang dipendopo keluar melalui pintu samping menuju tempat evakuasi 1 (parkir depan Pendopo)
6. Apotek Keluar melalui pintu samping menuju tempat evakuasi.
7. Ruang Dahlia, Unit Stroke, Radiologi, Laboratorium PK keluar melalui pintu utama menuju dorloop dengan radiologi terus arah utara lalu ke barat menuju evakuasi 1.
8. PIT keluar melalui pintu barat langsung menuju tempat evakuasi 1.
9. Poliklinik menuju dorloop depan PIT, Gedung Penunjang keluar melalui ruang tunggu poliklinik lalu menuju ke arah barat menuju tempat evakuasi 1.
10. Poli Anggrek, Hemodialisa keluar melalui pintu utama ke arah selatan lalu ke arah barat menuju tempat evakuasi 1.

11. Ruang Eidelweise, Flamboyan, dan Gladiol keluar melalui pintu utama lalu kearah barat menuju tempat evakuasi 2 (halaman samping ruang gizi) untuk segera mendapat pertolongan dari dokter (Tim Medis/ Tim SAR).
12. IBS keluar kearah utara menuju tempat evakuasi 2
13. Paviliun Aster keluar melalui pintu selatan melalui dorloop menuju tempat evakuasi 2.
14. Ruang Operasi dan Ruang Aster bkeluar melalui pintu utama poliklinik kearah barat menuju tempat evakuasi.
15. PIT,Apotek dan Poliklinik melalui pintu utama kearah barat menuju tempat evakuasi.
16. Satpam/ Security mengatur evakuasi.
17. Karyawan melakukan evakuasi dan penyelamatan peralatan / dokumen yang penting dan pengunjung membantu evakuasi.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 TIDAR KOTA MAGELANG
 NOMOR /SK/RSUDT/ /2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN EVAKUASI PASIEN,
 PENGUNJUNG, PENUNGGU PASIEN, KARYAWAN, DAN
 KORBAN BILA TERJADI KEBAKARAN ATAU BENCANA
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
 KOTA MAGELANG

KODE KOMUNIKASI DARURAT

Salah satu sistem peringatan dini (*Early Warning Sistem*) dalam rangka penanggulangan kedaruratan / bencana di Rumah Sakit :

NO	KODE	KODE DARURAT	PEDOMAN	PANGGILAN DARURAT
1		KODE MERAH	Informasi kebakaran	Ext. 101 (SATPAM)
2		KODE BIRU	Informasi henti jantung	Ext. 101 (SATPAM)
3		KODE MERAH MUDA	Informasi penculikan bayi	Ext. 101 (SATPAM)
4		KODE ABU-ABU	Informasi ada orang yang mencurigakan	Ext. 101 (SATPAM)
5		KODE PERAK	Informasi ada orang yang membahayakan dengan senjata	Ext. 101 (SATPAM)
6		KODE KUNING	Informasi ancaman bom	Ext. 101 (SATPAM)
7		KODE ORANYE	Informasi Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Ext. 140 (SANITASI)
8		KODE HIJAU	Informasi gempa	Ext. 101 (SATPAM)
9		KODE COKLAT	Informasi bencana Eksternal (Luar RS)	Ext. 104 (TIM DISASTER / HDP)
10		KODE HITAM	Informasi Bencana Internal (Dalam RS)	Ext. 101 (SATPAM)
11		KODE UNGU	Informasi perintah evakuasi	Ext. 101 (SATPAM)

Setiap petugas Rumah Sakit yang melihat/mendengar ancaman / mengetahui kejadian Emergency/darurat wajib melaporkan ke petugas yang berwenang dengan menyebutkan :

1. KODE DARURAT
2. Nama pelapor
3. Unit Kerja
4. Lokasi Kejadian
5. Jumlah Korban (bila ada)

Ditetapkan : di Magelang

Tanggal : 2 Juni 2022

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
Wakil Direktur Pelayanan




QURNIAWAN PRATATA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 TIDAR KOTA MAGELANG
 NOMOR 60-6 /SK/RSUDT/VI /2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN EVAKUASI PASIEN,
 PENGUNJUNG, PENUNGGU PASIEN, KARYAWAN, DAN
 KORBAN BILA TERJADI KEBAKARAN ATAU BENCANA

DENAH JALUR EVAKUASI

DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG



Ditetapkan : di Magelang
 Tanggal : 2 Juni 2022

Plt. DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
 KOTA MAGELANG
 Wakil Direktur Pelayanan

QURNIAWAN PRATATA